



PUTUSAN

NOMOR 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM BIN ALM. ZAMZAMI;**
2. Tempat lahir : Peuleukung;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 13 Agustus 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meugat Meh, Kecamatan Seunagan-Timur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Keuchik Gampong-Meugatmeh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
11. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024.
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Hidayat, S. H., Zahrul, S.H., dan Bobar Rahmat Nur, S.H. advokat pada kantor Hukum RAMEUNE & Rekan yang beralamat di Jalan Kenari Lr. Nuri/Dayah Nidhamul Fata No. 175 Gampong Lam Lagang Kec. Bandar Raya Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang diangkat oleh Bupati Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/10/Ktps/2017 tanggal 28 Juli 2017, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI (Daftar Pencarian Orang /DPO) selaku Bendahara Gampong Meugatmeh tahun 2018 s/d tahun 2021 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 s/d tahun 2021 bertempat di Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Keuchik Gampong Meugatmeh dan

Halaman 2 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang selanjutnya Terdakwa melantik/mengangkat saksi JULIADI Bin RAMLI sebagai Bendahara Pengelolaan Keuangan Gampong berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/ /Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018, Nomor :141//Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2019, Nomor: 141//Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan Nomor : 141/ /Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 s/d 2021, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa/Gampong (ADD/G) pada Gampong Meugatmeh sebagai berikut :

1. Tahun 2018

- a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 888.796.873. dan setelah dilakukan perubahan tersebut dalam APBG-P sebesar Rp. 888.796.873. dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa sebesar Rp. 649.260.000.
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 229.026.000.
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 10.185.873.
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 325.000.

Bahwa berdasarkan APBG-P Tahun Anggaran 2018 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana APBG tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja sebesar Rp. 854.725.373 dengan rincian penggunaan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp. 250.485.700
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rp. 376.333.300
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 217.720.500
- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 10.185.873

- 2) Pembiayaan sebesar Rp. 1.221.500 dengan rincian penggunaan:

- Pembiayaan Rp. 1.221.500

- 3) Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran sebesar Rp. 32.850.000.

- b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Transfer melalui Rekening Giro BPD Cabang Jeuram Nomor 062.01.02.000024-5.

1) Dana ADG

Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali melalui rekening BPD dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 234.187.750.

2) Dana Desa

Bahwa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) unit Seunagan Timur ke rekening Giro Gampong Meugatmeh sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total penerimaan sebesar Rp. 649.260.000.

Bahwa terdapat Piutang tahun 2017 sebesar Rp. 55.778.500 dan Silpa Tahun 2017 sebesar Rp. 6.639.750 yang direalisasikan pada tahun 2018.

2. Tahun 2019

a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 1.036.240.009. dan setelah dilakukan perubahan tersebut dalam APBG-P sebesar Rp. 1.043.563.942. dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa sebesar Rp. 728.000.000.
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 289.087.000.
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 14.476.942.
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 12.000.000.

Bahwa berdasarkan APBG-P Tahun Anggaran 2019 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana APBG tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja sebesar Rp. 1.038.103.277 dengan rincian penggunaan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp.383.149.868
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rp.336.370.400
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 259.030.000
- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 40.400.000

2) Pembiayaan sebesar Rp 1.863.268 dengan rincian penggunaan :

- Pembiayaan Rp. 1.863.268

3) Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran sebesar Rp. 7.323.933.

b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan



Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5.

c. Bahwa terhadap penarikan uang pada rekening giro Nomor 062.01.02.000024-5. Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh yang melakukan penarikan yaitu :

- 1) Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening BPD dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 234.544.500.
- 2) Bahwa untuk Dana Desa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui BPD Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 06201.02.650022-6 dengan 1 (satu) kali penarikan sebesar Rp. 457.348.800.

3. Tahun 2020

a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 1.052.947.788. dan setelah dilakukan perubahan tersebut dalam APBG-P sebesar Rp. 1.068.257.538. dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| - Dana Desa sebesar | Rp. 698.179.000. |
| - Alokasi Dana Desa sebesar | Rp. 344.583.090. |
| - Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar | Rp. 10.645.448. |
| - Pendapatan Asli Desa sebesar | Rp. 14.850.000. |

Bahwa berdasarkan APBG-P Tahun Anggaran 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana APBG tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Belanja sebesar Rp. 1.068.257.538 dengan rincian penggunaan :

- | | |
|---|-----------------|
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | Rp. 399.391.690 |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | Rp. 194.175.400 |
| - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 220.980.000 |
| - Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 37.950.000 |
| - Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mendesak Desa

Rp 215.760.448

b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5.

c. Bahwa terhadap penarikan uang pada rekening giro Nomor 062.01.02.000024-5. Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh yang melakukan penarikan yaitu :

a) Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening BPD dan Dana Siltap 2 (dua) kali penarikan dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 292.071.296.

b) Bahwa untuk Dana Desa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui BPD Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5 dengan 4 (empat) kali penarikan sebesar Rp. 704.813.956.

c) Dana Bagi hasil pajak dan Retribusi tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp8.090.000,00

Total penarikan dana sebesar Rp. 1.004.975.255.

4. Tahun 2021

a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 939.025.493. dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa sebesar Rp. 650.885.000.
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 288.140.493.

Bahwa berdasarkan APBG Tahun Anggaran 2021 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana desa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Belanja sebesar Rp. 939.025.493 dengan rincian penggunaan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp. 436.412.493
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rp. 64.405.900
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 154.098.000

Halaman 6 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 37.700.000
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat dan Mendesak Desa Rp. 246.025.493

b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5.

c. Bahwa terhadap penarikan uang pada rekening giro Nomor 062.01.02.000024-5. Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh yang melakukan penarikan yaitu :

- a) Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali melalui rekening BPD dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 224.520.873.
- b) Bahwa untuk Dana Desa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui BPD Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5 dengan 11 (sebelas) kali penarikan sebesar Rp. 651.008.439.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang termuat dalam APBG/APBGP Gampong Meugatmeh Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik Gampong bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong melakukan penarikan/pencairan dengan membuat dokumen-dokumen pencairan berupa :

1. Pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.

(1) Pencairan Dana Desa tahap I (20%):

- a. Permohonan Keuchik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Qanun Gampong tentang RKPG dan Qanun Gampong tentang APBG;
 - e. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap Terakhir Tahun 2017; dan
 - f. foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
- a. Permohonan Keuchik;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap I;
 - d. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap I ; dan
 - e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (3) Pencairan Dana Desa tahap III (40%):
- a. Permohonan Keuchik;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap II ;
 - d. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap II; dan
 - e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
- a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (5) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
- a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap

Halaman 8 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, III dan IV.

d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I (20%):
Peraturan Desa/Qanun APBG.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Pencairan Dana Desa tahap III (40%):
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahap I dan II.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
 - a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (5) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
 - a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

3. Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa Alokasi Dana



Gampong Dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I (60%):
Peraturan Desa/Qanun APBG.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahap I;
 - c. Laporan Stanting.
- (3) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
 - a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
 - a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

4. Pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Gampong bagi Gampong-Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I (20%):
Peraturan Desa/Qanun APBG.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa



tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- c. peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Gampong.

(3) Pencairan Dana Desa tahap III (40%):

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
- b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :

- a. Surat permohonan keuchik.
- b. Rekomendasi camat.
- c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
- e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.

(5) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :

- a. Surat permohonan dari keuchik.
- b. Rekomendasi camat.
- c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

- Bahwa kemudian setelah mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut diatas, terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** menandatangani dan memverifikasi serta menyetujui dokumen-dokumen pencairan tersebut



kemudian menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Camat Seunagan Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya guna melengkapi syarat pencairan, kemudian Dana Gampong (DD) dan Anggaran Dana Gampong (ADD/G) Meugatmeh masuk kedalam Rekening Kas Gampong yaitu Rekening Giro Bank Aceh Nomor : 062.01.02.000024-5 atas nama Gampong Meugatmeh. Setelah masuk kedalam kas Gampong Meugatmeh dicairkanlah Dana Gampong (DD) dan Anggaran Dana Gampong (ADD/G) Meugatmeh oleh terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik dan saksi JULIADI selaku Bendahara dengan menggunakan metode kwitansi dan cek yang harus ditandatangani oleh terdakwa dan saksi JULIADI, sehingga yang dapat melakukan penarikan terhadap uang yang berada dalam Rekening Kas Gampong adalah Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh bersama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan Gampong Meugatmeh sebagaimana yang termuat dalam APBG/APBGP Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong dalam mengelola keuangan gampong bersama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya melakukan pencairan-pencairan disetiap tahunnya dengan realisasi 100% dan tidak adanya anggaran yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
- Bahwa untuk mencairkan dana-dana tersebut Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI melakukan manipulasi dan penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBG Gampong Meugatmeh sejak tahun 2018 s/d 2021 dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBG/APBGP Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 hanya sebatas untuk memenuhi syarat formalitas, dengan sebagian besar tanda tangan penerima yang tertera pada SPJ Gampong Meugatmeh bukan tanda tangan dari Penerima atau Palsu dan Bon/Faktur/Kuitansi Toko yang terlampir dalam SPJ dibuat sendiri oleh saksi JULIADI Bin RAMLI atau



bukan Bon/Faktur/Kuitansi yang dikeluarkan oleh Toko.

2) Terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018 :

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Pembayaran Belanja ATK, Fotocopy, Cetak dan Penggandaan pada Alka Media	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 4.844.200
2	Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 105.020.000
3	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 7.385.000.
4	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 41.917.000.
5	Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan atas : penyertaan modal desa	Dana tersebut sudah direalisasikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak disalurkan	Rp. 57.000.000.
6	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 11.333.000.
7	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional atas	dana tersebut sudah direalisasikan tetapi	Rp. 730.000.
8	Dan Terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan	Dana tersebut sudah direalisasikan tetapi tidak ada pertanggungjawaban	Rp. 30.665.250.



		atas : - Alokasi Dana Gampong sebesar Rp7.708.250. - Dana Desa sebesar Rp22.957.000.	
JUMLAH			Rp. 258.894.450.

Tahun 2019 :

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Belanja ATK, Fotocopy, Cetak dan Penggandaan pada Alka Media	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 25.582.000
2	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 42.304.061.
3	Belanja Bidang Pembangunan Desa Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp.117.643.927.
4	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 100.179.155.
5	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 34.727.951.
6	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 1.740.000.
7	Terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan	- Dana Desa sebesar Rp.1.422.550, - Alokasi Dana	Rp. 18.400.000.



	Desa Sebesar Rp.16.978.450,	
JUMLAH		Rp. 340.578.094.

Tahun 2020 :

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 18.515.000.
2	Belanja ATK, dan Benda Pos pada Alka Media	hasil BAP Samsuardi pemilik Alka Media yang diterima sebesar Rp.2.100.000,- sehingga terdapat kerugian Rp.6.226.600	Rp. 7.884.600.
3	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 39.028.000.
4	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 95.317.000.
5	Pembiayaan Lainnya untuk BUMG	sudah direalisasikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak di lakukan pembelian, sehingga mengakibatkan terjadinya	Rp. 53.447.130.
6	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 15.264.330.
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 1.250.000.



8	Terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan	<ul style="list-style-type: none">- Alokasi Dana Desa sebesar Rp83.878.833,- Dana Desa sebesar Rp6.525.878,- Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp8.090.000,-	Rp. 98.494.711.
JUMLAH			Rp. 327.542.771.

Tahun 2021

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 65.957.273.
2	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 45.930.000.
3	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 53.475.000.
4	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 7.872.723.
5	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yaitu Belanja Khursus Pelatihan	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 1.356.000.
6	Dana yang belum dipertanggungjawabkann	<ul style="list-style-type: none">- ADG sebesar Rp52.504.773,- DD sebesar Rp2.490.716,- Dana bagi hasil pajak retribusi sebesar	Rp. 60.295.498.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp5.300.000.	
JUMLAH		Rp. 234.886.485.

- Bahwa berdasarkan rincian tersebut dana-dana yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah serta tidak dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

No	Pelaksanaan APBG/APBG-P	Nilai Kerugian (Rp)
Tahun 2018		
1	Alokasi Dana Gampong	12.063.000,00
2	Dana Desa	216.166.200,00
3	Yang tidak dipertanggungjawabkan	30.665.250,00
Total Kerugian Tahun 2018		258.894.450,00
Tahun 2019		
1	Alokasi Dana Gampong	36.467.951,00
2	Dana Desa	285.709.143,00
3	Yang tidak dipertanggungjawabkan	18.401.000,00
Total Kerugian Tahun 2019		340.578.094,00
Tahun 2020		
1	Dana Desa	229.048.060,00
2	Yang tidak dipertanggungjawabkan	98.494.711,00
Total Kerugian Tahun 2020		327.542.771,00
Tahun 2021		
1	Dana Desa	174.590.996,00
2	Yang tidak dipertanggungjawabkan	60.295.489,00
Total Kerugian Tahun 2021		234.886.485,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** bersama-sama dengan Saksi **JULIADI Bin RAMLI** sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 Gampong Meugatmeh dengan cara membuat pertanggung jawaban fiktif dan tidak membuat pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana APBG sejak tahun 2018 s/d 2021 dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi terdakwa dan Saksi **JULIADI Bin RAMLI**. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

a. Pasal 24 :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan

Halaman 17 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.

b. Pasal 77 (1) :

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2 : Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Pasal 2 ayat (1) :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 8 :

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

c. Pasal 15 ayat (1) :

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.



d. Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (4) :

Ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4 ayat (1) :

Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Desa (gampong), yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, efektif dan efisien.

5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, ALOkasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4 ayat (1) :

Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Gampong, yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, efektif dan efisien.

6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.

Lampiran Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 dalam BAB III Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, huruf D Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa, point ke-5:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar Inspektur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 700/99/INSP/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 Dan 2021 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 1.161.901.800,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang diangkat oleh Bupati Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/10/Ktps/2017 tanggal 28 Juli 2017, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI (Daftar Pencarian Orang /DPO) selaku Bendahara Gampong Meugatmeh tahun 2018 s/d tahun 2021 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 s/d tahun 2021 bertempat di Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur

Halaman 20 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI diangkat oleh Bupati Nagan Raya sebagai Keuchik Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/10/Ktps/2017 tanggal 28 Juli 2017, yang menjabat sejak 2017 s/d 2022.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdakwa selaku Keuchik/Kepala Desa Gampong Meugatmeh mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 21 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan; dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

Selain itu dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Keuchik/Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat,



keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 s/d 2021, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa/Gampong (ADD/G) pada Gampong Meugatmeh sebagai berikut :

1. Tahun 2018

a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 888.796.873. dan setelah dilakukan perubahan tersebut dalam APBG-P sebesar Rp. 888.796.873. dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa sebesar Rp. 649.260.000.
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 229.026.000.
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 10.185.873.
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 325.000.

Bahwa berdasarkan APBG-P Tahun Anggaran 2018 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana APBG tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja sebesar Rp. 854.725.373 dengan rincian penggunaan :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp. 250.485.700
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rp. 376.333.300
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 217.720.500
 - Pemberdayaan Masyarakat Rp. 10.185.873
- 2) Pembiayaan sebesar Rp. 1.221.500 dengan rincian penggunaan:
 - Pembiayaan Rp. 1.221.500
- 3) Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran sebesar Rp. 32.850.000.

b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Rekening Giro BPD Cabang Jeuram Nomor 062.01.02.000024-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dana ADG

Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali melalui rekening BPD dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 234.187.750.

2) Dana Desa

Bahwa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) unit Seunagan Timur ke rekening Giro Gampong Meugatmeh sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total penerimaan sebesar Rp. 649.260.000.

Bahwa terdapat Piutang tahun 2017 sebesar Rp. 55.778.500 dan Silpa Tahun 2017 sebesar Rp. 6.639.750 yang direalisasikan pada tahun 2018.

2. Tahun 2019

a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 1.036.240.009. dan setelah dilakukan perubahan tersebut dalam APBG-P sebesar Rp. 1.043.563.942. dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| - Dana Desa sebesar | Rp. 728.000.000. |
| - Alokasi Dana Desa sebesar | Rp. 289.087.000. |
| - Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar | Rp. 14.476.942. |
| - Pendapatan Asli Desa sebesar | Rp. 12.000.000. |

Bahwa berdasarkan APBG-P Tahun Anggaran 2019 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana APBG tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja sebesar Rp. 1.038.103.277 dengan rincian penggunaan :

- | | |
|---|-----------------|
| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | Rp. 383.149.868 |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong | Rp. 336.370.400 |
| - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 259.030.000 |
| - Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 40.400.000 |

2) Pembiayaan sebesar Rp 1.863.268 dengan rincian penggunaan :

- | | |
|--------------|---------------|
| - Pembiayaan | Rp. 1.863.268 |
|--------------|---------------|

3) Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran sebesar Rp. 7.323.933.

Halaman 24 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5.
- c. Bahwa terhadap penarikan uang pada rekening giro Nomor 062.01.02.000024-5. Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh yang melakukan penarikan yaitu :
- 1) Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening BPD dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 234.544.500.
 - 2) Bahwa untuk Dana Desa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui BPD Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 06201.02.650022-6 dengan 1 (satu) kali penarikan sebesar Rp. 457.348.800.

3. Tahun 2020

- a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 1.052.947.788. dan setelah dilakukan perubahan tersebut dalam APBG-P sebesar Rp. 1.068.257.538. dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa sebesar Rp. 698.179.000.
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 344.583.090.
- Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 10.645.448.
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 14.850.000.

Bahwa berdasarkan APBG-P Tahun Anggaran 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana APBG tersebut dengan rincian sebagai berikut :
Belanja sebesar Rp. 1.068.257.538 dengan rincian penggunaan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp. 399.391.690
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rp. 194.175.400
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 220.980.000
- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 37.950.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat dan Mendesak Desa

Rp 215.760.448

b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 menerima anggaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5.

c. Bahwa terhadap penarikan uang pada rekening giro Nomor 062.01.02.000024-5. Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh yang melakukan penarikan yaitu :

- a) Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 5 (lima) kali melalui rekening BPD dan Dana Siltap 2 (dua) kali penarikan dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 292.071.296.
- b) Bahwa untuk Dana Desa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui BPD Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5 dengan 4 (empat) kali penarikan sebesar Rp.704.813.956.
- c) Dana Bagi hasil pajak dan Retribusi tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 8.090.000.

Total penarikan dana sebesar Rp. 1.004.975.255.

4. Tahun 2021

a. Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya mendapatkan dana sebagaimana termuat dalam APBG Gampong Meugatmeh dengan nilai sebesar Rp. 939.025.493. dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa sebesar Rp. 650.885.000.
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 288.140.493.

Bahwa berdasarkan APBG Tahun Anggaran 2021 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, penggunaan dana desa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Belanja sebesar Rp. 939.025.493 dengan rincian penggunaan :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp. 436.412.493
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rp. 64.405.900

Halaman 26 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 154.098.000
- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 37.700.000
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat dan Mendesak Desa Rp. 246.025.493

b. Bahwa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2021 menerima anggaran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Nagan Raya dengan cara Transfer melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5.

c. Bahwa terhadap penarikan uang pada rekening giro Nomor 062.01.02.000024-5. Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh yang melakukan penarikan yaitu :

- a) Bahwa untuk dana ADG dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali melalui rekening BPD dengan total nilai penerimaan sebesar Rp. 224.520.873.
- b) Bahwa untuk Dana Desa Gampong Meugatmeh menerima Dana Desa dari APBN dengan cara transfer melalui BPD Kantor Cabang Jeuram ke Rekening Giro Gampong Meugatmeh Nomor 062.01.02.000024-5 dengan 11 (sebelas) kali penarikan sebesar Rp. 651.008.439.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang termuat dalam APBG/APBGP Gampong Meugatmeh Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong melakukan penarikan/pencairan dengan membuat dokumen-dokumen pencairan berupa :

1. Pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.

(1) Pencairan Dana Desa tahap I (20%):

Halaman 27 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan Keuchik;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Qanun Gampong tentang RKPG dan Qanun Gampong tentang APBG;
 - e. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap Terakhir Tahun 2017; dan
 - f. foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
- a. Permohonan Keuchik;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap I;
 - d. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap I ; dan
 - e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (3) Pencairan Dana Desa tahap III (40%):
- a. Permohonan Keuchik;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang 50% (lima puluh persen) Dana Desa tahap II ;
 - d. Surat Tanda Terima Tranfer (ST4) Dana Desa Tahap II; dan
 - e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
- a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (5) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
- a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.

Halaman 28 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I (20%):
Peraturan Desa/Qanun APBG.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Pencairan Dana Desa tahap III (40%):
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahap I dan II.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
 - a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (5) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
 - a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

3. Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 4 Tahun 2020 tentang



Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa Alokasi Dana Gampong Dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I (60%):
Peraturan Desa/Qanun APBG.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahap I;
 - c. Laporan Stanting.
- (3) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
 - a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
 - a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.

4. Pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Gampong bagi Gampong-Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021.

- (1) Pencairan Dana Desa tahap I (20%):
Peraturan Desa/Qanun APBG.
- (2) Pencairan Dana Desa tahap II (40%):
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;



- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Gampong.
- (3) Pencairan Dana Desa tahap III (40%):
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap I :
- a. Surat permohonan keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap I (25%).
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - e. Laporan pertanggung jawaban APBG tahun sebelumnya.
- (5) Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADD/G) Tahap II, III dan IV :
- a. Surat permohonan dari keuchik.
 - b. Rekomendasi camat.
 - c. Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Alokasi Dana Gampong Tahap II, III dan IV.
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya.
- Bahwa kemudian setelah mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut diatas, terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** menandatangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi serta menyetujui dokumen-dokumen pencairan tersebut kemudian menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Camat Seunagan Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya guna melengkapi syarat pencairan, kemudian Dana Gampong (DD) dan Anggaran Dana Gampong (ADD/G) Meugatmeh masuk kedalam Rekening Kas Gampong yaitu Rekening Giro Bank Aceh Nomor : 062.01.02.000024-5 atas nama Gampong Meugatmeh. Setelah masuk kedalam kas Gampong Meugatmeh dicairkanlah Dana Gampong (DD) dan Anggaran Dana Gampong (ADD/G) Meugatmeh oleh terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik dan saksi JULIADI selaku Bendahara dengan menggunakan metode kwitansi dan cek yang harus ditandatangani oleh terdakwa dan saksi JULIADI, sehingga yang dapat melakukan penarikan terhadap uang yang berada dalam Rekening Kas Gampong adalah Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh bersama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara.

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan Gampong Meugatmeh sebagaimana yang termuat dalam APBG/APBGP Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong dalam mengelola keuangan gampong bersama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI sebagai Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya melakukan pencairan-pencairan disetiap tahunnya dengan realisasi 100% dan tidak adanya anggaran yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
- Bahwa untuk mencairkan dana-dana tersebut Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI melakukan manipulasi dan penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBG Gampong Meugatmeh sejak tahun 2018 s/d 2021 dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBG/APBGP Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 hanya sebatas untuk memenuhi syarat formalitas, dengan sebagian besar tanda tangan penerima yang tertera pada SPJ Gampong Meugatmeh bukan tanda tangan dari Penerima atau Palsu dan Bon/Faktur/Kuitansi Toko yang

Halaman 32 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



terlampir dalam SPJ dibuat sendiri oleh saksi JULIADI Bin RAMLI atau bukan Bon/Faktur/Kuitansi yang dikeluarkan oleh Toko.

2) Terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018 :

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Pembayaran Belanja ATK, Fotocopy, Cetak dan Penggandaan pada Alka Media	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 4.844.200
2.	Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 105.020.000
3.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 7.385.000.
4.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 41.917.000.
5.	Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan atas : penyertaan modal desa	Dana tersebut sudah direalisasikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak disalurkan	Rp. 57.000.000.
6.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 11.333.000.
7.	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional atas belanja kontribusi	dana tersebut sudah direalisasikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak disalurkan	Rp. 730.000.
8.	Dan Terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan	Dana tersebut sudah direalisasikan tetapi tidak ada	Rp. 30.665.250.



		pertanggungjawaban atas : - Alokasi Dana Gampong sebesar Rp7.708.250. - Dana Desa sebesar Rp22.957.000.	
JUMLAH			Rp. 258.894.450.

Tahun 2019 :

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Belanja ATK, Fotocopy, Cetak dan Penggandaan pada Alka Media	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 25.582.000
2	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 42.304.061.
3	Belanja Bidang Pembangunan Desa Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 117.643.927.
4	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 100.179.155.
5	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 34.727.951.
6	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran yang sah	Rp. 1.740.000.
7	Terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan	- Dana Desa sebesar Rp.1.422.550, - Alokasi Dana Desa Sebesar Rp.16.978.450,	Rp. 18.400.000.
JUMLAH			Rp. 340.578.094.

Tahun 2020 :

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Belanja Bidang Penyelenggaraan	Tidak dapat diakui sebagai Pengeluaran	Rp. 18.515.000.



	Pemerintahan Desa	yang sah	
2	Belanja ATK, dan Benda Pos pada Alka Media	hasil BAP Samsuardi pemilik Alka Media yang diterima sebesar Rp.2.100.000,- sehingga terdapat kerugian Rp.6.226.600	Rp. 7.884.600.
3	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 39.028.000.
4	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 95.317.000.
5	Pembiayaan Lainnya untuk BUMG	sudah direalisasikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak di lakukan pembelian, sehingga mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang dari Rekening Kas Gampong Meugatmeh tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 53.447.130.
6	Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 15.264.330.
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 1.250.000.



8	Terdapat dana yang tidak dipertanggungjawabkan	<ul style="list-style-type: none">- Alokasi Dana Desa sebesar Rp83.878.833,- Dana Desa sebesar Rp6.525.878,- Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp8.090.000,-	Rp. 98.494.711.
JUMLAH			Rp. 327.542.771.

Tahun 2021

No	Kegiatan	Audit Inspektorat	Jumlah
1.	Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 65.957.273.
2	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 45.930.000.
3	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 53.475.000.
4	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 7.872.723.
5	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa yaitu Belanja Khursus Pelatihan	tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah	Rp. 1.356.000.
6	Dana yang belum dipertanggungjawabkann	- ADG sebesar Rp52.504.773,	Rp. 60.295.498.



		- DD sebesar Rp2.490.716, - Dana bagi hasil pajak retribusi sebesar Rp5.300.000.	
JUMLAH			Rp. 234.886.485.

- Bahwa berdasarkan rincian tersebut dana-dana yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah serta tidak dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

N o	Pelaksanaan APBG/APBG-P	Nilai Kerugian (Rp)
Tahun 2018		
1	Alokasi Dana Gampong	12.063.000,00
2	Dana Desa	216.166.200,00
3	Yang tidak dipertanggungjawabkan	30.665.250,00
Total Kerugian Tahun 2018		258.894.450,00
Tahun 2019		
1	Alokasi Dana Gampong	36.467.951,00
2	Dana Desa	285.709.143,00
3	Yang tidak dipertanggungjawabkan	18.401.000,00
Total Kerugian Tahun 2019		340.578.094,00
Tahun 2020		
1	Dana Desa	229.048.060,00
2	Yang tidak dipertanggungjawabkan	98.494.711,00
Total Kerugian Tahun 2020		327.542.771,00
Tahun 2021		
1	Dana Desa	174.590.996,00
2	Yang tidak dipertanggungjawabkan	60.295.489,00
Total Kerugian Tahun 2021		234.886.485,00

- Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI** selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh sejak tahun 2018 s/d 2021 yang tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah serta tidak dipertanggungjawabkan yang telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi JULIADI Bin RAMLI telah bertentangan dengan kewenangan dan tugas Terdakwa sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 26 Ayat (2) Huruf c dan h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



Tentang Desa yaitu:

Huruf c : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Huruf h : membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

2. Pasal 3 Ayat (2) Huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.*

3. Pasal 3 Ayat (2) Huruf c dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Huruf c : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Huruf g : menyetujui SPP.

4. Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu : *melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.*

- Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SALIM Bin Alm. ZAMZAMI selaku Keuchik Gampong Meugatmeh dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong bersama-sama dengan Saksi JULIADI Bin RAMLI selaku Bendahara Gampong Meugatmeh dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2021, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Surat Pengantar Inspektur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 700/99/INSP/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 Dan 2021 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 1.161.901.800,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Januari 2024 Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Januari 2024 Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya No. Reg. Perk : PDS : 02/NARA/07/2023 Tanggal 13 Nopember 2023. sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim bin Alm. Zamzami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1) Asli 1 (Satu) Bundel Qanun Gampong Meugatmeh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Alokasi Pendapatan Belanja Gampong (APBG);
 - 2) Asli 1 (Satu) Bundel Alokasi Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG P) Tahun 2018 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) Asli 1 (Satu) Alokasi Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Tahun 2019 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan

Halaman 39 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Nagan Raya;

- 4) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Alokasi Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- 5) Asli 1 (Satu) Bundel Alokasi Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- 6) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Qanun Gampong Nomor : 13 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2021 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- 7) Asli 1 (Satu) Bundel Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2022 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- 8) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Review Tahun 2015 – 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- 9) Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 02/LHPK-INSP/2019 tanggal : 20 Mei 2019;
- 10) Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 700/07/LHP-R/2022 Tanggal : 04 April 2022;
- 11) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor dan Cat Kantor Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Sumber Dana APBG Tahun 2018;
- 12) Foto Copy 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya Nomor: 141/10/Ktps/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Agus Salim;
- 13) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Ktps/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB;

Halaman 40 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemuda dan Perempuan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim;
- 15) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Jalian;
- 16) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah;
- 17) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Juliadi;
- 18) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M. Samin;
- 19) Asli 3(Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ramlana;
- 20) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli;
- 21) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018

Halaman 41 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Bustami;
- 22) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 457/062/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Pada Sekretariat Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli;
- 23) Foto Copy 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 025/SK/II/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sayang Bunda Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Elisma, S.Pd;
- 24) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB;
- 25) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemuda dan Perempuan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim;
- 26) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Jalian;
- 27) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah;
- 28) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Halaman 42 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama, Juliadi;

- 29) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M. Samin;
- 30) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ramlana;
- 31) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli;
- 32) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Bustami;
- 33) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB;
- 34) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemuda dan Perempuan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim;
- 35) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Angga Jalfan;
- 36) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong

Halaman 43 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama,
Saifullah;
- 37) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama,
Juliadi;
- 38) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M.
Samin;
- 39) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ramlana
- 40) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli
- 41) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ida Rusnawati
- 42) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya
Nomor : 140/01/Ktps/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang
Pengangkatan Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Seunagan
Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Kamaruzzaman Sebagai
Wakil Ketua Tuha Peut
- 43) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya
Nomor : 140/01/Ktps/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang
Pengangkatan Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Seunagan
Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Dian Elfira Sebagai
Anggota Tuha Peut
- 44) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya

Halaman 44 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/01/Kpts/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Tgk. Syukri Sebagai Ketua Tuha Peut

- 45) Foto Copy 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : ... 2020 tanggal ... 2020 Tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK Gampong) dalam Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
- 46) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB
- 47) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kesejahteraan Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim
- 48) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Angga Jalfan
- 49) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah
- 50) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Juliadi
- 51) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M. Samin
- 52) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong

Halaman 45 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama,
Ramlana

53) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama,
Rusli

54) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ida
Rusnawati

55) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchi
kMeugatmeh Nomor : 222/SK/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017
Tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Gampong dalam Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Suhaibah
Sebagai Sekretaris TP-PKK

56) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik
Meugatmeh Nomor : 97/SK/II/2017 tanggal 01 Januari 2017 Tentang
Pengangkatan Guru PAUD Gampong dalam Kecamatan Seunagan
Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Elisma, S.Pd Sebagai Guru
PAUD

57) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik
Meugatmeh Nomor : 239/SK/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 Tentang
Pengangkatan Guru Ngaji TPA Gampong dalam Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Tgk. H.
Bantasyam Daud Sebagai Guru Ngaji

58) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ
DD) Tahap 1 Tahun 2018

59) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ
DD) Tahap 2 Tahun 2018

60) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa
(SPJ DD) Tahap 3 Tahun 2018

61) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana

Halaman 46 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2018
- 62) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2018
- 63) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2018
- 64) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 4 Tahun 2018
- 65) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 1 Tahun 2019
- 66) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2019
- 67) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 3 Tahun 2019
- 68) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2019
- 69) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2019
- 70) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2019
- 71) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 4 Tahun 2019
- 72) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 1 Tahun 2020
- 73) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2020
- 74) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2020
- 75) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2020
- 76) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2020
- 77) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap I Tahun 2021
- 78) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2021
- 79) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 3 Tahun 2021

Halaman 47 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2021
- 81) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2021
- 82) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2021
- 83) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Dana Desa Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Tahun 2021.

Dikembalikan kepada Gampong Meugatmeh melalui pejabat yang berwenang.

- 84) 1 (satu) lembar Surat permohonan penyaluran dana ADG dan Dana Desa Tahun 2018 Nomor 071/Mgm/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Meugatmeh Agus Salim
- 85) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap 1 Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/308/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Camat Seunagan Timur Saiful Bahri, S.H.
- 86) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap 1 20% Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/043/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya H. Effendi S.E.
- 87) 3 (tiga) lembar Rencana Realisasi Penggunaan Dana DD tahap II 40% Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani Keuchik Agus Salim
- 88) 1 (satu) lembar Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II TA. 2018 Nomor 412/521/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Camat Seunagan Timur Saiful Bahri, S.H.
- 89) 1 (satu) lembar Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II 40% sejumlah Rp. 259.704.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Keuchik Agus Salim dan Bendahara Juliadi
- 90) Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II 40 % Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/818/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Halaman 48 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya

- 91) 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per sumber dana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 Sumber Dana ADD Dana Desa (Dropping APBN
- 92) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 93) 4 (empat) lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor .../MGM/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 94) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Transfer (ST4) tahap I (satu) 20% sejumlah Rp. 145.600.000 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim Bendahara Juliadi
- 95) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/440/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Zahiri, S.Ag
- 96) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/383/2018 tanggal 15 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Drs. Ujang, M.M.
- 97) 4 (empat) lembar Rencana Penggunaan Dana DD tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 Nomor 097/MGM/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditanda tangani Keuchik Agus Salim
- 98) 1 (satu) lembar Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (dua) 40% sejumlah Rp. 291.200.000 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim dan Bendahara Juliadi
- 99) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Nomor 412/694/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Drs. T. Mukhsin
- 100) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/624/2019 tanggal 06 Agustus yang ditanda tangani oleh an. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

Halaman 49 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya Sekretaris Muchammad Maksum, S.IP

- 101) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II tahun 2019 Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 02 May 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 102) 4 (empat) lembar Rencana Penggunaan Dana DD tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Nomor 141/MGM/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 103) Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III 40% sejumlah Rp. 291.200.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim dan Bendahara Juliadi
- 104) Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Nomor 412/1092/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Drs. T. Mukhsin
- 105) Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/232/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 106) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumberdana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 Meugatmeh tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 107) 8 (delapan) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 108) 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening 062 01.02.000024-5 tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh PT Bank Aceh Syariah kantor cabang jeuram
- 109) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III tahun 2019 Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 110) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas penarikan anggaran belanja dana desa tahap I 60% kepada pemerintah gampong sebesar

Halaman 50 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 425.391.600 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim

- 111) 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/369/2020 tanggal 07 April 2020 untuk Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tentang Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) Tahap I (60%) Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemerberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Bukari, S.E.
- 112) 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/538/2020 tanggal 13 November 2020 untuk Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tentang Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) Tahap II (40%) Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemerberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Rahmatullah, S.Stp., M. Si
- 113) 4 (empat) lembar Peraturan Desa Meugatmeh Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meugatmeh Tahun Anggaran 2021 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim dan Sekretaris Nasrizal HB
- 114) 2 (dua) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (40%) TA.2021 Nomor 412/53/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Okta Umran, S.STP., M.Si
- 115) 2 (dua) lembar daftar nama keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunas dana desa (BLT dana desa) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 116) 9 (sembilan) lembar Peraturan Keuchik Meugatmeh Nomor 5 tahun 2021 tanggal 01 februari 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 117) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur
- 118) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah

Halaman 51 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim

- 119) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 120) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 121) 4 (empat) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun 2020 Pemerintah ah Gampong Meugatmeh Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 122) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumberdana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 123) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur
- 124) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumber dana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 125) 2 (dua) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (40%) TA.2021Nomor 412/213/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Okta Umran, S.STP., M.Si
- 126) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/044/2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 127) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap I (Satu) 25% sejumlah Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 128) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh di PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018

Halaman 52 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Penyaluran Dana ADG dan Dana Desa Tahun 2018 Nomor 071/Mgm/V/2018 Tahun 2018
- 130) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/823/2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 131) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (ADG) Tahap II T.A. 2018 Nomor 412/520/2018 dari Camat Seunagan Timur.
- 132) 1 (Satu) Lembar Asli Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (Dua) 25% sejumlah Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 133) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap 2 25% Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2018
- 134) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 135) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III Tahun Anggaran 2018 dari Camat Seunagan Timur.
- 136) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (Tiga) 25% sejumlah Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 137) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2018 Nomor 170/MGM/XI/2018 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 138) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 25% Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2018.
- 139) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemeberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 140) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap IV TA. 2018 Nomor 412/206/2019 dari Camat Seunagan Timur.

Halaman 53 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap IV (Empat) 25% Sejumlah 58.900.000 (Lima Puluh Delapan Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 142) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2018 Nomor 011/MGM/II2019 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 143) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV 25% Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2018.
- 144) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 145) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Dana ADG Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Camat Seunagan Timur.
- 146) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Alokasi Dana Gampong ADG Tahun Anggaran 2019 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 147) 1 (Satu) Lembar Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019.
- 148) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Sejumlah Rp. 57.021.750 (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 149) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2019.
- 150) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/710/2019.
- 151) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/733/2019 dari Camat Seunagan Timur.
- 152) 152. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (Dua) 25% Tahun 2019 Sejumlah Rp. 289.087.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 153) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2019 Nomor 102/MGM/VIII/2019.
- 154) 2 (Dua) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa

Halaman 54 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019
- 155) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 156) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 dari Camat Seunagan Timur
- 157) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2019 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 158) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (Tiga) 25 % Tahun 2019 Sejumlah Rp. 58.021.750 (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 159) 4 (Empat) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019.
- 160) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/2/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 161) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap IV TA. 2019 Nomor 412/80/2020 dari Camat Seunagan Timur.
- 162) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap IV (Empat) 25% Sejumlah Rp. 58.021.750 (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 163) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2019 Nomor 040/MGM/II/2020 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 164) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019.
- 165) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/447/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 166) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap I TA. 2020 Nomor 412/293/2020 dari Camat Seunagan Timur.

Halaman 55 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Nomor : 117/RPD-ADG/VI/2020 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 168) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) ADD Tahap I Tahun 2020 Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 169) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Realisasi Penggunaan Dana ALokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020.
- 170) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2021
- 171) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/579/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 172) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/350/2020 dari Camat Seunagan Timur
- 173) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020 Nomor : 120/mgm/VII/2020 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 174) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (dua) Sejumlah Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 175) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020.
- 176) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2020
- 177) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/235/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 178) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/454/2020 dari Camat Seunagan Timur.
- 179) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Halaman 56 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III (Tiga) Sejumlah Rp. 52.504.773 (Lima puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

- 180) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2020 Nomor 320/MGM/XII/2020 dari Keuchik Gampong Meugat Meh
- 181) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Keuchik Gampong Meugat Meh Tahun 2020.
- 182) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020
- 183) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020
- 184) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2020.
- 185) 4 (Empat) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020
- 186) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2021 Nomor 412/729/2021 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 187) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Anggaran 2021 Nomor 412/170/2021 dari Camat Seunagan Timur.
- 188) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ADD Tahap I (25%) Tahun 2021.
- 189) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2021 Nomor 097/MGM/V/2021.
- 190) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 191) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap I (satu) 25% sejumlah Rp.57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 192) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.

Halaman 57 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 193) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- 194) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Tahun Anggaran 2021 Nomor 421/376/2021 dari Camat Seunagan Timur.
- 195) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ADD Tahap II (25%) Tahun 2021.
- 196) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2021 Nomor .../MGM/VIII/2021.
- 197) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap I (25%) Sejumlah Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 198) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2021 Nomor 412/1198/2021 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 199) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 Nomor 412/543/2021 dari Camat Seunagan Timur.
- 200) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ADD Tahap II (25%) Tahun 2021.
- 201) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (satu) 25% Sejumlah Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 202) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2021 Nomor 247/MGM/XI/2021 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 203) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 204) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 205) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 206) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah



Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.

207) 8 (Delapan) Lembar Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.

208) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.

Dikembalikan kepada Zulkarnaini;

209) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No AS909144 sebesar Rp. 187.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 11 Mei 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh). Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Sebesar Rp. 57.256.500,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 11 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018, 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 20% Sebesar 129.852.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 11 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018.

210) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No AS909145 Sebesar,- Rp. 316.900.000 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Sebesar Rp. 259.704.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 2018, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Sebesar Rp. 57.256.500,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tahun Anggaran 2018.

211) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909146 Sebesar Rp. 57.640.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 27 November 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong ADG Tahap III Sebesar Rp. 57.644.500,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 26 November 2018.

212) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909149 Sebesar Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Sebesar Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Maret 2019.

213) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909150 Sebesar,- Rp. 145.600.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Mei 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Sebesar,- Rp. 145.600.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Mei 2019.

214) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 57.021.750,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Penarikan (ADG) Tahap I Tanggal 18 Juni 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Sebesar Rp. 57.021.750 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Tanggal 18 Juni 2019.

215) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Penarikan (ADG) Tahap II Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong

Halaman 60 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADG) Tahap II Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Tanggal 16 Agustus 2019.

- 216) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 291.200.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Penarikan Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp. 291.200.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Desember 2019.
- 217) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk penarikan ADG Tahap IV Tanggal 10 Februari 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Tanggal 10 Februari 2020.
- 218) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 223.666.400 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Untuk Penarikan DD Tanggal 07 April 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 219) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 134.430.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 20 Mei 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 220) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 73.937.556 (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Untuk Penarikan RAKD Tahap I 60% Tanggal 15 Juni 2020 yang

Halaman 61 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

- 221) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 29 Juni 2020 ang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 29 Juni 2020.
- 222) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211422 Sebesar Rp. 38.271.124 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) Tanggal 18 September 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Alokasi Umum Tahap I (50%) Sebesar Rp. 38.271.124 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) Tanggal 17 September 2020.
- 223) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211423 Sebesar Rp. 5.320.000 (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 01 Oktober 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 224) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211426 Sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Sebesar Rp. 52.504.773,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 10 Desember 2020.
- 225) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211430 Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus

Halaman 62 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) tanggal 05 Maret 2021.

226) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212191 Sebesar Rp. 165.414.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

227) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212193 Sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 23 April 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

228) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212196 Sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

229) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211421 Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 27 Juli 2020.

230) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212197 Sebesar Rp. 165.414.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Tanggal 23 Juli yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

231) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi

Halaman 63 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Dana Gampong Tahap II Sebesar Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 18 Agustus 2021, Cek Bank Aceh Tunai No. AT470991 Sebesar Rp 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

232) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212199 Sebesar Rp. 47.700.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

233) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212200 Sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

234) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470993 Sebesar Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 02 November 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Sebesar Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 01 November 2021.

235) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470995 Sebesar Rp. 5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 09 Desember 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

236) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).

237) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).
- 239) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).
- 240) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909147 Sebesar Rp. 259.704.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) Tanggal 28 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 259.704.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) Tanggal 27 Desember 2018.
- 241) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 291.200.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 07 Agustus 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp. 291.200.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 06 Agustus 2019.
- 242) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) Tanggal 15 November 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp. 58.021.750,- (lima puluh delapan juta dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Tanggal 15 November 2019.
- 243) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211425 Sebesar Rp. 272.780.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 16 November 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat

Halaman 65 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

244) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212192 Sebesar Rp. 31.463.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 09 April 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh), penarikan kedua Dana Desa Tahap I.

245) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212194 Sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 07 Mei 2021.

246) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212198 Sebesar Rp. 15.440.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

247) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470994 Sebesar Rp. 98.377.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Tanggal 23 November 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

248) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470996 Sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 10 Februari 2022 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 10 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Muhammad Yusran;

249) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Tanggal 19 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 An. Juliadi, yang meminta Keterangan

An. Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2023/PN Bna tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (Satu) Bundel Qanun Gampong Meugatmeh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Alokasi Pendapatan Belanja Gampong (APBG)
 - 2) Asli 1 (Satu) Bundel Alokasi Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG P) Tahun 2018 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
 - 3) Asli 1 (Satu) Alokasi Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) Tahun 2019 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
 - 4) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Alokasi Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
 - 5) Asli 1 (Satu) Bundel Alokasi Pendapatan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
 - 6) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Qanun Gampong Nomor : 13 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2021 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten

Halaman 67 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Nagan Raya

- 7) Asli 1 (Satu) Bundel Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2022 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
- 8) Asli 1 (Satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Review Tahun 2015 – 2020 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
- 9) Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 02/LHPK-INSP/2019 tanggal : 20 Mei 2019
- 10) Asli 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Nomor : 700/07/LHP-R/2022 Tanggal : 04 April 2022
- 11) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor dan Cat Kantor Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Sumber Dana APBG Tahun 2018
- 12) Foto Copy 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya Nomor: 141/10/Ktps/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Agus Salim
- 13) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB
- 14) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemuda dan Perempuan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim
- 15) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Jalian

Halaman 68 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- 16) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah
- 17) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Juliadi
- 18) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M. Samin
- 19) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ramlana
- 20) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli
- 21) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Bustami
- 22) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 457/062/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Pada Sekretariat Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli
- 23) Foto Copy 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 025/SK/II/2018 tanggal 01 Maret 2018 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sayang Bunda Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Elisma, S.Pd

- 24) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB
- 25) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor: 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemuda dan Perempuan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim
- 26) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Jalian
- 27) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah
- 28) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Juliadi
- 29) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M. Samin
- 30) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Halaman 70 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Nama, Ramlana

- 31) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli
- 32) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Bustami
- 33) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB
- 34) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemuda dan Perempuan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim
- 35) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Angga Jalfan
- 36) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah
- 37) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Juliadi
- 38) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong

Halaman 71 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Meugatmeh
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M.
Samin

- 39) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ramlana
- 40) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli
- 41) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2020 tanggal 02 Januari 2020
Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Meugatmeh Kecamatan
Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ida Rusnawati
- 42) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan
Raya Nomor : 140/01/Ktps/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang
Pengangkatan Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Seunagan
Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Kamaruzzaman Sebagai
Wakil Ketua Tuha Peut
- 43) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan
Raya Nomor : 140/01/Ktps/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang
Pengangkatan Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Seunagan
Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Dian Elfira Sebagai
Anggota Tuha Peut
- 44) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan
Raya Nomor : 140/01/Ktps/2020 tanggal 17 Februari 2020 Tentang
Pengangkatan Tuha Peut Gampong dalam Kecamatan Seunagan
Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Tgk. Syukri Sebagai
Ketua Tuha Peut
- 45) Foto Copy 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : ... 2020 tanggal ... 2020 Tentang Pembentukan
Pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK Gampong) dalam
Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
- 46) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong
Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021

Halaman 72 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Nasrizal. HB
- 47) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kesejahteraan Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Kamalul Hakim
- 48) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan dan Umum Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Angga Jalfan
- 49) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Saifullah
- 50) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Juliadi
- 51) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, M. Samin
- 52) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ramlana
- 53) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Rusli

Halaman 73 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Asli 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Gampong Meugatmeh Nomor : 141/.../Kpts/2021 tanggal 02 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama, Ida Rusnawati
- 55) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchi kMeugatmeh Nomor : 222/SK/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Gampong dalam Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Suhaibah Sebagai Sekretaris TP-PKK
- 56) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Meugatmeh Nomor : 97/SK/II/2017 tanggal 01 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Guru PAUD Gampong dalam Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Elisma, S.Pd Sebagai Guru PAUD
- 57) Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan (SK) Keuchik Meugatmeh Nomor : 239/SK/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Guru Ngaji TPA Gampong dalam Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Atas Nama Tgk. H. Bantasyam Daud Sebagai Guru Ngaji
- 58) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 1 Tahun 2018
- 59) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2018
- 60) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 3 Tahun 2018
- 61) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2018
- 62) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2018
- 63) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2018
- 64) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 4 Tahun 2018
- 65) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 1 Tahun 2019

Halaman 74 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2019
- 67) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 3 Tahun 2019
- 68) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2019
- 69) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2019
- 70) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2019
- 71) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 4 Tahun 2019
- 72) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 1 Tahun 2020
- 73) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2020
- 74) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2020
- 75) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2020
- 76) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2020
- 77) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap I Tahun 2021
- 78) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 2 Tahun 2021
- 79) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa (SPJ DD) Tahap 3 Tahun 2021
- 80) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 1 Tahun 2021
- 81) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 2 Tahun 2021
- 82) Asli 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Gampong (SPJ ADG) Tahap 3 Tahun 2021
- 83) Foto Copy 1 (Satu) Bundel Daftar Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Dana Desa Bagi Keluarga Miskin dan Rentan Tahun 2021.

Halaman 75 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Gampong Meugatmeh melalui pejabat yang berwenang.

- 84) 1 (satu) lembar Surat permohonan penyaluran dana ADG dan Dana Desa Tahun 2018 Nomor 071/Mgm/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Meugatmeh Agus Salim
- 85) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap 1 Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/308/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Camat Seunagan Timur Saiful Bahri, S.H.
- 86) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap 1 20% Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/043/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya H. Effendi S.E.
- 87) 3 (tiga) lembar Rencana Realisasi Penggunaan Dana DD tahap II 40% Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani Keuchik Agus Salim
- 88) 1 (satu) lembar Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II TA. 2018 Nomor 412/521/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Camat Seunagan Timur Saiful Bahri, S.H.
- 89) 1 (satu) lembar Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II 40% sejumlah Rp. 259.704.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Keuchik Agus Salim dan Bendahara Juliadi
- 90) Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II 40 % Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/818/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 91) 5 (lima) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per sumber dana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 Sumber Dana ADD Dana Desa (Dropping APBN
- 92) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Keuchik Agus Salim



- 93) 4 (empat) lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor .../MGM/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 94) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Transfer (ST4) tahap I (satu) 20% sejumlah Rp. 145.600.000 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim Bendahara Juliadi
- 95) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/440/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Zahiri, S.Ag
- 96) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/383/2018 tanggal 15 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Drs. Ujang, M.M.
- 97) 4 (empat) lembar Rencana Penggunaan Dana DD tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 Nomor 097/MGM/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditanda tangani Keuchik Agus Salim
- 98) 1 (satu) lembar Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (dua) 40% sejumlah Rp. 291.200.000 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim dan Bendahara Juliadi
- 99) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019 Nomor 412/694/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Drs. T. Mukhsin
- 100) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/624/2019 tanggal 06 Agustus yang ditanda tangani oleh an. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Sekretaris Muchammad Maksum, S.IP
- 101) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II tahun 2019 Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 02 May 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 102) 4 (empat) lembar Rencana Penggunaan Dana DD tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Nomor 141/MGM/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III 40% sejumlah Rp. 291.200.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim dan Bendahara Juliadi
- 104) Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019 Nomor 412/1092/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Drs. T. Mukhsin
- 105) Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/232/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 106) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumberdana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 Meugatmeh tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 107) 8 (delapan) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 108) 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening 062 01.02.000024-5 tanggal 01 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh PT Bank Aceh Syariah kantor cabang jeuram
- 109) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III tahun 2019 Pemerintah Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 110) 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas penarikan anggaran belanja dana desa tahap I 60% kepada pemerintah gampong sebesar Rp. 425.391.600 (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 111) 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/369/2020 tanggal 07 April 2020 untuk Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tentang Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) Tahap I (60%) Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Halaman 78 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemerberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Bukari, S.E.

- 112) 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 900/538/2020 tanggal 13 November 2020 untuk Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tentang Rencana Anggaran Kas Desa (RAKD) Tahap II (40%) Gampong Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemerberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya Rahmatullah, S.Stp., M. Si
- 113) 4 (empat) lembar Peraturan Desa Meugatmeh Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Meugatmeh Tahun Anggaran 2021 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim dan Sekretaris Nasrizal HB
- 114) 2 (dua) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (40%) TA.2021 Nomor 412/53/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Okta Umran, S.STP., M.Si
- 115) 2 (dua) lembar daftar nama keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunas dana desa (BLT dana desa) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 116) 9 (sembilan) lembar Peraturan Keuchik Meugatmeh Nomor 5 tahun 2021 tanggal 01 februari 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 117) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur
- 118) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 119) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 120) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Gampong

Halaman 79 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda
tangani oleh Keuchik Agus Salim

- 121) 4 (empat) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun 2020 Pemerintembar ah Gampong Meugatmeh Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 122) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumberdana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 123) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Meugatmeh Kecamatan Seunagan Timur
- 124) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persumber dana Pemerintah Gampong Meugatmeh Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Keuchik Agus Salim
- 125) 2 (dua) lembar surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II (40%) TA.2021 Nomor 412/213/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Camat Seunagan Timur Okta Umran, S.STP., M.Si
- 126) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/044/2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 127) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap I (Satu) 25% sejumlah Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 128) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh di PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018
- 129) 1 (Satu) Lembar Asli Permohonan Penyaluran Dana ADG dan Dana Desa Tahun 2018 Nomor 071/Mgm/V/2018 Tahun 2018
- 130) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2018 Nomor 412/823/2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

Halaman 80 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Dana Desa (ADG) Tahap II T.A. 2018 Nomor 412/520/2018 dari Camat Seunagan Timur.
- 132) 1 (Satu) Lembar Asli Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (Dua) 25% sejumlah Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 133) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap 2 25% Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2018
- 134) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 135) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III Tahun Anggaran 2018 dari Camat Seunagan Timur.
- 136) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (Tiga) 25% sejumlah Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 137) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2018 Nomor 170/MGM/XI/2018 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 138) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap III 25% Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2018.
- 139) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemeberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 140) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap IV TA. 2018 Nomor 412/206/2019 dari Camat Seunagan Timur.
- 141) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap IV (Empat) 25% Sejumlah 58.900.000 (Lima Puluh Delapan Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 142) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2018 Nomor 011/MGM/II/2019 dari Keuchik Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meugatmeh.

- 143) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV 25% Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2018.
- 144) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 145) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Dana ADG Tahap I Tahun Anggaran 2019 dari Camat Seunagan Timur.
- 146) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Alokasi Dana Gampong ADG Tahun Anggaran 2019 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 147) 1 (Satu) Lembar Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019.
- 148) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Transfer (ST4) Sejumlah Rp. 57.021.750 (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 149) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2019.
- 150) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/710/2019.
- 151) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/733/2019 dari Camat Seunagan Timur.
- 152) 152. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (Dua) 25% Tahun 2019 Sejumlah Rp. 289.087.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 153) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2019 Nomor 102/MGM/VIII/2019.
- 154) 2 (Dua) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019
- 155) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

Halaman 82 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 dari Camat Seunagan Timur
- 157) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2019 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 158) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (Tiga) 25 % Tahun 2019 Sejumlah Rp. 58.021.750 (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 159) 4 (Empat) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019.
- 160) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun Anggaran 2019 Nomor 412/2/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 161) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap IV TA. 2019 Nomor 412/80/2020 dari Camat Seunagan Timur.
- 162) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap IV (Empat) 25% Sejumlah Rp. 58.021.750 (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 163) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2019 Nomor 040/MGM/II/2020 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 164) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2019.
- 165) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/447/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 166) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap I TA. 2020 Nomor 412/293/2020 dari Camat Seunagan Timur.
- 167) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Nomor : 117/RPD-ADG/VI/2020 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 168) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Halaman 83 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD Tahap I Tahun 2020 Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

- 169) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Realisasi Penggunaan Dana ALokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020.
- 170) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2021
- 171) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/579/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 172) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/350/2020 dari Camat Seunagan Timur
- 173) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020 Nomor : 120/mgm/VII/2020 dari Keuchik Gampong Meugat Meh.
- 174) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap II (dua) Sejumlah Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 175) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020.
- 176) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2020
- 177) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/235/2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 178) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2020 Nomor 412/454/2020 dari Camat Seunagan Timur.
- 179) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (Tiga) Sejumlah Rp. 52.504.773 (Lima puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- 180) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan ADD Tahun

Halaman 84 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 Nomor 320/MGM/XII/2020 dari Keuchik Gampong Meugat Meh

- 181) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Keuchik Gampong Meugat Meh Tahun 2020.
- 182) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020
- 183) 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020
- 184) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekening Koran Atas Nama Rekening Kas Gampong Meugat Meh Tahun 2020.
- 185) 4 (Empat) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2020
- 186) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2021 Nomor 412/729/2021 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya
- 187) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Anggaran 2021 Nomor 412/170/2021 dari Camat Seunagan Timur.
- 188) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ADD Tahap I (25%) Tahun 2021.
- 189) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2021 Nomor 097/MGM/V/2021.
- 190) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 191) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap I (satu) 25% sejumlah Rp.57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 192) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 193) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Tahun Anggaran 2021.

Halaman 85 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Tahun Anggaran 2021 Nomor 421/376/2021 dari Camat Seunagan Timur.
- 195) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ADD Tahap II (25%) Tahun 2021.
- 196) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2021 Nomor/MGM/VIII/2021.
- 197) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap I (25%) Sejumlah Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 198) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2021 Nomor 412/1198/2021 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.
- 199) 1 (Satu) Lembar Asli Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 Nomor 412/543/2021 dari Camat Seunagan Timur.
- 200) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) ADD Tahap II (25%) Tahun 2021.
- 201) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) Tahap III (satu) 25% Sejumlah Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- 202) 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana ADG Tahun Anggaran 2021 Nomor 247/MGM/XI/2021 dari Keuchik Gampong Meugatmeh.
- 203) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 204) 1 (Satu) Lembar Asli Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 205) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 206) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.

Halaman 86 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- 207) 8 (Delapan) Lembar Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.
- 208) 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Gampong Meugat Meh Tahun Anggaran 2021.

Dikembalikan kepada Zulkarnaini

- 209) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No AS909144 sebesar Rp. 187.000.000 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 11 Mei 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh). Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Sebesar Rp. 57.256.500,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 11 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018, 1 (Satu) Lembar Foto Copy Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 20% Sebesar 129.852.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) tanggal 11 Mei 2018 Tahun Anggaran 2018.
- 210) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No AS909145 Sebesar,- Rp. 316.900.000 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II 40% Sebesar Rp. 259.704.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 2018, Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Sebesar Rp. 57.256.500,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tahun Anggaran 2018.
- 211) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909146 Sebesar Rp. 57.640.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 27 November 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong ADG Tahap III Sebesar Rp. 57.644.500,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 26 November 2018.
- 212) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909149 Sebesar Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Sebesar Rp. 57.256.500 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Tanggal 05 Maret 2019.
- 213) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909150 Sebesar,- Rp. 145.600.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Mei 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Sebesar,- Rp. 145.600.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 15 Mei 2019.
- 214) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 57.021.750,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Penarikan (ADG) Tahap I Tanggal 18 Juni 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap I Sebesar Rp. 57.021.750 (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Tanggal 18 Juni 2019.
- 215) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Penarikan (ADG) Tahap II Tanggal 16 Agustus 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara

Halaman 88 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Tanggal 16 Agustus 2019.

216) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 291.200.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Penarikan Dana Desa (DD) Tahap III Tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp. 291.200.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 13 Desember 2019.

217) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk penarikan ADG Tahap IV Tanggal 10 Februari 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV Sebesar Rp. 58.021.750,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Tanggal 10 Februari 2020.

218) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 223.666.400 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Untuk Penarikan DD Tanggal 07 April 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

219) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 134.430.000 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 20 Mei 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

220) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 73.937.556 (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan

Halaman 89 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
Untuk Penarikan RAKD Tahap I 60% Tanggal 15 Juni 2020 yang
ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh)
dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

- 221) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang
Jeuram Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus
Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 29 Juni
2020 ang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong
Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh)
Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir
Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Sebesar
Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 29 Juni 2020.
- 222) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No.
AT211422 Sebesar Rp. 38.271.124 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah)
Tanggal 18 September 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim
(Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong
Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto
Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Alokasi Umum Tahap I
(50%) Sebesar Rp. 38.271.124 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus
Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) Tanggal
17 September 2020.
- 223) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No.
AT211423 Sebesar Rp. 5.320.000 (Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh
Ribu Rupiah) Tanggal 01 Oktober 2020 yang ditanda-tangani oleh
Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara
Gampong Meugat Meh).
- 224) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No.
AT211426 Sebesar Rp. 52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 11 Desember 2020 yang ditanda-
tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan
Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen
lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi
Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Sebesar Rp.
52.504.773,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 10 Desember 2020.



- 225) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211430 Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) tanggal 05 Maret 2021.
- 226) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212191 Sebesar Rp. 165.414.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 227) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212193 Sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 23 April 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 228) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212196 Sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 05 Juli 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 229) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211421 Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Sebesar Rp. 52.504.773 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) Tanggal 27 Juli 2020.
- 230) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212197 Sebesar Rp 165.414.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Tanggal 23 Juli yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh)



dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).

- 231) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap II Sebesar Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 18 Agustus 2021, Cek Bank Aceh Tunai No. AT470991 Sebesar Rp 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 232) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212199 Sebesar Rp. 47.700.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 233) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212200 Sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 234) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470993 Sebesar Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 02 November 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Sebesar Rp. 57.338.700 (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Tanggal 01 November 2021.
- 235) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470995 Sebesar Rp. 5.300.000 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 09 Desember 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 236) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2018 s.d 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).
- 237) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).
- 238) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).
- 239) 2 (dua) Lembar Asli Rekening Koran An Rekening Kas Gampong Meugat Meh Periode tanggal 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 di PT Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Jeuram (062).
- 240) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AS909147 Sebesar Rp. 259.704.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) Tanggal 28 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap III 40% Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 259.704.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) Tanggal 27 Desember 2018.
- 241) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 291.200.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 07 Agustus 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp. 291.200.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Tanggal 06 Agustus 2019.
- 242) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansi Bank Aceh Cabang Jeuram Sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) Tanggal 15 November 2019 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap III Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp. 58.021.750,- (lima puluh delapan juta dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Tanggal 15 November 2019.

Halaman 93 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- 243) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT211425 Sebesar Rp. 272.780.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 16 November 2020 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 244) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212192 Sebesar Rp. 31.463.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 09 April 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh), penarikan kedua Dana Desa Tahap I.
- 245) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212194 Sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 10 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap I Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 07 Mei 2021.
- 246) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT212198 Sebesar Rp. 15.440.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 03 Agustus 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 247) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470994 Sebesar Rp. 98.377.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) Tanggal 23 November 2021 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh).
- 248) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Cek Bank Aceh Tunai No. AT470996 Sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 10 Februari 2022 yang ditanda-tangani oleh Agus Salim (Keuchik Gampong Meugat Meh) dan Juliadi (Bendahara Gampong Meugat Meh) Berserta dokumen lampiran 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Gampong Tahap IV Tahun



Anggaran 2021 sebesar Rp. 57.338.700,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tanggal 10 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Muhammad Yusran

249) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Tanggal 19 Mei 2022 An. Juliadi, yang meminta Keterangan An. Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Banda Aceh, pada tanggal 18 Desember 2023, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh kelas IA, pada tanggal 20 Desember 2023, menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Rahmat Hidayat, S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh H. Saifullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Fahmi Hidayat, A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2023/PN Bna;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Maya Defiaya Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA, menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Rahmat Hidayat, S.H. telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna;

Membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh berdasarkan akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh: Maya Defiaya Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Maya Defiaya Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Maya Defiaya Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA, menerangkan bahwa Penuntut Umum Bagus Agung Santoto, S.H. Kejaksaan Negeri Nagan Raya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh berdasarkan akta tanda terima memori banding yang dibuat oleh: Maya Defiaya Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh H. Saifullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 29 Desember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tertanggal 20 Desember 2023 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang dibuat oleh H. Saifullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera

Halaman 96 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Banda Aceh, bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima relaas Pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM BIN ALM. ZAMZAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
(barang bukti sama sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum);
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang benar-

Halaman 97 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



benar terungkap dimuka persidangan melainkan hanya berdasarkan putusan pada keterangan-keterangan yang dikutip dari BAP yang dibuat oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak konsisten dalam memberi pertimbangan Hukum, dimana pada Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa tegas tidak mengatur bahwa Pengawasan pengelolaan dana APBG/APBG-P Desa/Gampong merupakan tanggungjawab Kepala Desa/Geucik, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama konsisten menyimpulkan dan berpendapat, lalu menyatakan “tidak melakukan pengawasan tidaklah perbuatan melawan hukum, sebab aturan tertulis pada Permendagri tidak tegas mengatur pengawasan adalah tanggungjawab Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami selaku Keucik” serta hal-hal lain sebagaimana tertuang pada memori banding Penasehat Hukum yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menerima permohonan Banding dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tertanggal 13 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami;
2. Menyataka Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami dari semua dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepas Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami dari semua tuntutan Hukum (Onslag van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Zamzami dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 15 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding ini.
2. Menolak permohonan banding Pensehat Hukum Terdakwa/Terdakwa.
3. Memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
4. Apabila Majelis Hakim Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 13 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding Penuntut Umum, Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, serta telah membaca dan memperhatikan segenap surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 13 Desember 2023, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional termasuk tentang hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 KUHAP sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan perbuatannya serta Rasa keadilan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 13 Desember 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Desember 2023, Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 oleh kami Dr. H. Supriadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua, Masrul, S.H.,

Halaman 100 dari 101 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Firmansyah, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Azmeiliza Aminuddin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Masrul, S.H., M.H.

d.t.o

Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Azmeiliza Aminuddin, S.H.

Foto copy/Salinan Putusan telah disesuaikan dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

Ramdhani, S.H.